



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 1 September 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA TAHUN ANGGARAN 2021;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp. 13.517.499.451.958
 - b. Bertambah Rp. 169.536.210.567
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 13.687.035.662.525
2. Belanja daerah
 - a. Semula Rp. 13.749.499.451.958
 - b. Bertambah Rp. 203.818.841.872
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 13.953.318.293.830
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 439.000.000.000
 - 2) Bertambah Rp. 37.782.631.305
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 476.782.631.305
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 207.000.000.000
 - 2) Bertambah Rp. 3.500.000.000
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 210.500.000.000
 - Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 266.282.631.305

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp. 5.991.151.365.658
 - 2) Bertambah Rp. 288.635.408.567
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 6.279.786.774.225
- b. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp. 7.434.780.086.300
 - 2) Berkurang Rp. 117.599.198.000
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 7.317.180.888.300

| | | |
|--|-----|----------------|
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | | |
| 1) Semula | Rp. | 91.568.000.000 |
| 2) Berkurang | Rp. | 1.500.000.000 |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | 90.068.000.000 |

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari :
- a. Pajak daerah
- | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 5.438.098.178.279 |
| 2) Bertambah | Rp. | 267.985.408.567 |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp. | 5.706.083.586.846 |
- b. Retribusi daerah
- | | | |
|---|-----|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 30.370.035.040 |
| 2) Bertambah | Rp. | 0 |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. | 30.370.035.040 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 356.265.026.558 |
| 2) Bertambah | Rp. | 0 |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. | 356.265.026.558 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 166.418.125.781 |
| 2) Bertambah | Rp. | 20.650.000.000 |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | 187.068.125.781 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari :
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 7.434.780.086.300 |
| 2) Berkurang | Rp. | 117.599.198.000 |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp. | 7.317.180.888.300 |
- (3) Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari :
- a. Pendapatan hibah
- | | | |
|---|-----|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 61.068.000.000 |
| 2) Berkurang | Rp. | 1.500.000.000 |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp. | 59.568.000.000 |

| | | | |
|--|-----|----------------|--------------------|
| b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | |
| 1) Semula | Rp. | 30.500.000.000 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 0 | |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | | Rp. 30.500.000.000 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Belanja Operasi

| | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 10.191.720.983.534 | |
| 2) Berkurang | Rp. | 153.067.503.831 | |
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan | | | Rp. 10.038.653.479.703 |

b. Belanja modal

| | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.145.566.551.969 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 171.092.259.492 | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | | Rp. 1.316.658.811.461 |

c. Belanja tidak terduga

| | | | |
|--|-----|----------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 75.000.000.000 | |
| 2) Berkurang | Rp. | 53.941.487.147 | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | | Rp. 21.058.512.853 |

d. Belanja transfer

| | | | |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.337.211.916.455 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 239.735.573.358 | |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | | | Rp. 2.576.947.489.813 |

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari:

a. Belanja pegawai

| | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.663.458.689.160 | |
| 2) Berkurang | Rp. | 166.417.797.578 | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | | Rp. 3.497.040.891.582 |

b. Belanja barang dan jasa

| | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.613.913.630.644 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 491.340.458.143 | |
| Jumlah barang dan jasa setelah perubahan | | | Rp. 3.105.254.088.787 |

c. Belanja hibah

| | | | |
|--------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.889.900.347.440 | |
| 2) Berkurang | Rp. | 476.864.723.934 | |
| Jumlah hibah setelah perubahan | | | Rp. 3.413.035.623.506 |

d. Belanja bantuan sosial

| | | | |
|---|-----|----------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 24.448.316.290 | |
| 2) Berkurang | Rp. | 1.125.440.462 | |
| Jumlah bantuan sosial setelah perubahan | | | Rp. 23.322.875.828 |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bersumber dari:

a. Belanja modal tanah

| | | | |
|--|-----|----------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 33.926.336.337 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 28.478.347.810 | |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | | | Rp. 62.404.684.147 |

b. Belanja modal peralatan dan mesin

| | | | |
|--|-----|-----------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. | 219.414.625.555 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 156.554.228.253 | |
| Jumlah modal peralatan dan mesin setelah perubahan | | | Rp. 375.968.853.808 |

c. Belanja modal gedung dan bangunan

| | | | |
|--|-----|-----------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. | 274.753.595.495 | |
| 2) Berkurang | Rp. | 60.665.089.350 | |
| Jumlah modal gedung dan bangunan setelah perubahan | | | Rp. 214.088.506.145 |

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

| | | | |
|--|-----|-----------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. | 603.721.064.552 | |
| 2) Berkurang | Rp. | 45.459.377.035 | |
| Jumlah modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | | | Rp. 558.261.687.517 |

e. Belanja modal aset tetap lainnya

| | | | |
|---|-----|----------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. | 13.750.930.030 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 92.184.149.814 | |
| Jumlah modal aset tetap lainnya setelah perubahan | | | Rp. 105.935.079.844 |

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

| | | | |
|--|-----|----------------|--------------------|
| a. Semula | Rp. | 75.000.000.000 | |
| b. Berkurang | Rp. | 53.941.487.147 | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | | Rp. 21.058.512.853 |

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bersumber dari belanja bagi hasil, yaitu :

| | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Semula | Rp. | 2.337.211.916.455 |
| b. Bertambah | Rp. | 239.735.573.358 |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. | 2.576.947.489.813 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Penerimaan pembiayaan

| | | |
|--------------|-----|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 439.000.000.000 |
| 2) Bertambah | Rp. | 37.782.631.305 |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 476.782.631.305

b. Pengeluaran pembiayaan

| | | |
|--------------|-----|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 207.000.000.000 |
| 2) Bertambah | Rp. | 3.500.000.000 |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 210.500.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu :

| | | |
|--------------|-----|-----------------|
| a. Semula | Rp. | 439.000.000.000 |
| b. Bertambah | Rp. | 37.782.631.305 |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 476.782.631.305

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bersumber dari penyertaan modal daerah, yaitu :

| | | |
|--------------|-----|-----------------|
| a. Semula | Rp. | 207.000.000.000 |
| b. Bertambah | Rp. | 3.500.000.000 |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 210.500.000.000

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang

selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



TAHI TULUS P.NAIBAHO
PEMBINA
NIP. 19640318 199803 1 003

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Oktober 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Oktober 2021
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (5-191/2021)